



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Pemohon , NIK 7105093008810001 tempat dan tanggal lahir Sapa, 02 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jaga I, Desa Sapa, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, Desa Sapa, Tenga, Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email divaaswita@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2021 yang didaftarkan secara e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang pada tanggal 24 September 2021 dengan register perkara Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Amg., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak perempuan kandung Pemohon, dengan identitas;

Nama : **Anak Pemohon**

NIK : 7105095412050001

Tempat Tanggal Lahir : Sapa, 14 Desember 2005

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Tempat Kediaman : Jaga I, Desa Sapa, Kecamatan Tenga, Kabupaten
Minahasa Selatan;

Dengan calon suami :

Nama : **Calon suami anak Pemohon**
NIK : 7105091707960002
Tempat Tanggal Lahir : Sapa, 17 Juli 1996
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat Kediaman : Jaga IV, Desa Sapa Timur, Kecamatan Tenga,
Kabupaten Minahasa Selatan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karena maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga ,dengan surat nomor:B-049/KUA.23.10.02/PW.01/XI/2021, tanggal 22 November 2021;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap menjadi seorang istri, begitu juga calon suami berstatus belum pernah menikah dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang suami dalam keluarga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang berkeberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Hakim Tunggal, kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suami yang bernama **Calon suami anak Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dan Hakim Tunggal telah memberikan nasihat kepada Pemohon terkait dengan permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih berumur 15 tahun, yaitu mengenai resiko-resiko dilakukannya perkawinan dini tersebut, baik mengenai resiko berhenti dan berkelanjutannya pendidikan anaknya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anaknya serta potensi-potensi munculnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anaknya, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeinginan kuat untuk menikahkan anaknya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya dan calon Suaminya dipersidangan, kemudian Hakim Tunggal juga telah memberikan penjelasan dan nasehat kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** dan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon mengenai resiko-resiko apabila melakukan perkawinan dini, baik mengenai resiko berhenti dan berkelanjutannya pendidikan mereka, kesiapan terkait reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis mereka serta potensi-potensi munculnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mereka, sehingga Hakim Tunggal menasehati agar mereka mengurungkan niatnya untuk

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan di bawah umur (perkawinan dini) tersebut, namun tidak berhasil karena anak Pemohon dan calon Suami tersebut tetap bersikukuh (berkeinginan kuat) untuk melangsungkan pernikahan mereka dan mereka menyatakan keinginan melangsungkan perkawinan ini adalah keinginan pribadi mereka, bukan karena adanya paksaan dan mereka menyatakan kesanggupannya untuk menanggung segala resiko yang timbul dari adanya pernikahan mereka tersebut.

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali pada identitas anak Pemohon yang tertulis Diva seharusnya Diva;

Bahwa, dalam pemeriksaan tanpa menggunakan atribut persidangan Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama:

Anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar saya adalah anak dari Pemohon, yang masih berumur 15 tahun 11 bulan;
- Bahwa, saya benar-benar berniat untuk menikah dengan calon suami yang bernama Calon suami anak Pemohon atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan orang tua atau dari pihak manapun;
- Bahwa saya belum pernah menikah ;
- Bahwa, saya sudah siap lahir bathin untuk menikah dengan calon suami saya dan siap menjadi isteri yang baik;
- Bahwa pernikahan ini tidak bisa ditunda lagi karena saya dan calon Suami saya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, meskipun saat ini saya tidak hamil;

Bahwa, Hakim Tunggal juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama: Calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saya adalah calon Suami anak Pemohon dan saat ini saya berumur 25 tahun;
- Bahwa, benar saya ingin menikah dengan anak Pemohon Bernama **Anak Pemohon** karena keinginan saya dan anak Pemohon sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya sudah siap untuk menjadi suami bagi calon isteri saya tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab lahir dan batin;
- Bahwa, status saya adalah belum pernah menikah;
- Bahwa saya bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan
- Bahwa, saya dan anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan suami isteri meskipun saat ini anak Pemohon tidak hamil;
- Bahwa, saya dan anak Pemohon sudah pernah mengurus pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, namun ditolak, karena belum mencapai umur untuk menikah, sehingga Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah di Kantor Pengadilan Agama Amurang ini;

Bahwa, Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan orangtua calon Suami anak Pemohon bernama Sudarman Pomalingo , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediamana, Jaga IV, Desa Sapa, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, yang pada pokokny telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saya mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama **Anak Pemohon** karena mereka adalah tetangga satu Desa;
- Bahwa, Saya sudah tahu anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon berniat ingin menikah dengan anak saya yang bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, saya sudah datang ke rumah Pemohon untuk melamar anaknya dan Pemohon sudah menyetujui dan menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, saya tahu bahwa anak Pemohon dan anak saya benar-benar siap berniat baik dan kuat untuk menikah;
- Bahwa, anak saya dan anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwa, anak saya dengan anak Pemohon ingin menikah karena suka sama suka, bukan karena paksaan dari manapun;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya yakin anak saya dan anak Pemohon sudah sangat siap lahir bathin untuk menikah dan hal ini tidak bisa ditunda lagi karena saat ini anak Pemohon dengan anak saya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa, saya siap bertanggung jawab dan membantu menanggung segala kebutuhan anak saya dan calon istrinya ketika menjalani rumah tangga, baik kebutuhan dari segi materiil, maupun non materiilnya dalam hal menjaga dan mendidik mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga nantinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon** (Pemohon) NIK 7105093008810001, tanggal 29-05-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Risno Tomponu** Nomor 7105090809083205, tanggal 25-10-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Diva Aswita Goma** Nomor 2070/DKCS/DISP/2012, tanggal 04 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah atas nama Diva Aswita Goma Nomor 004/MTs-23-10-086/PP.01-1/06/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah tanggal 05 Juni 2020 telah dinazegellen, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, Bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **xxxxx** NIK 7105091707960002, tanggal 05-03-2019 yang dikeluarkan oleh

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5:

6. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-049/KUA.23.10.02/PW.01/XI/2021, tanggal 22 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.6;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **saksi**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jaga I, Desa Sapa Induk, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan Saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

0- Bahwa, saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan mempunyai hubungan kekerabatan dengan calon suami anak Pemohon;

1- Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon bernama Anak Pemohon, sedang calon Suami anak Pemohon saksi kenal Bernama Calon suami anak Pemohon;

2- Bahwa, saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Kawin karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, karena anak Pemohon masih berumur 17 tahun;

3- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon ingin menikah dengan calon Suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;

4- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon dan calon Suaminya masih berstatus belum menikah;

5- Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak Pemohon sekarang bekerja sebagai buruh pemanjat kelapa, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon dengan calon Suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang agama;

7- Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan sudah diterima oleh Pemohon;

8- Bahwa, saksi yakin anak Pemohon tersebut mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri nanti;

2. saksi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Jaga I, Desa Sapa Timur, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan Saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

0- Bahwa, saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon dan keluarga calon Suami anak Pemohon karena saksi masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu

1- Bahwa, saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Kawin karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, karena anak Pemohon masih berumur 17 tahun;

2- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon ingin menikah dengan calon Suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;

3- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon dan calon Suaminya masih berstatus belum menikah;

4- Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak Pemohon sekarang bekerja sebagai petani, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

5- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon dengan calon Suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang agama untuk menikah;

6- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh keluarga dan Pemohon;

7- Bahwa, saksi yakin anak Pemohon tersebut mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri nanti demikian pula dengan calon suaminya;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi) Pengadilan Agama oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menjelaskan terkait resiko-resiko perkawinan di bawah umur dan Hakim Tunggal juga telah memberikan nasehat dengan maksimal kepada Pemohon, anak Pemohon, calon Suami anak Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon untuk mengurungkan niatnya melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon Suaminya, dan bersabar sehingga anak Pemohon mencapai umur untuk menikah, namun tidak berhasil. Karena anak Pemohon dan calon Suaminya tetap menyatakan niat kuatnya untuk melangsungkan pernikahan dini (tanpa adanya paksaan dari pihak manapun), begitu juga dengan Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk menanggung segala resiko dan beban atas adanya perkawinan dari kedua anak mereka tersebut, baik jaminan hidup secara materiil maupun psikis, kehidupan sosial dan resiko lainnya dalam menjalani perkawinan di bawah umur;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon Suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon meskipun anak Pemohon masih berusia 15 tahun 11 bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yaitu 19 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon Suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon sehingga didapat keterangan yang cukup dan meyakinkan bagi Hakim Tunggal terkait dengan telah adanya persetujuan dari calon pasangan yang akan dinikahkan, kesiapan baik fisik maupun psikologis (lahir dan batin) dari pasangan serta kesediaan dan tanggung jawab dari orang tua calon mempelai akan adanya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat (P.1 sampai dengan P.6) dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keenam bukti surat Pemohon (P.1 s/d P.6) setelah diperiksa seluruhnya adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk secara berurutan atas nama Pemohon dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon dan anaknya tersebut

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang dan telah ternyata pula dari titel permohonan Pemohon adalah perihal Dispensasi Kawin atas anak Pemohon yang masih berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasannya jo Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Amurang memiliki kompetensi *absolute* dan *relative* atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon (anak Pemohon) telah terbukti bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon yang lahir tanggal 14 Desember 2005 (saat ini usia 15 tahun 11 bulan), hal mana menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali telah mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan in cassu Pengadilan Agama Amurang. Dengan demikian, alasan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* telah bersesuaian dengan hukum dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Ijazah Madrasah tsanawiyah maka terbukti anak Pemohon pernah mengenyam Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah, dan berdasarkan bukti P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah berumur 25 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan menjadi bukti yang kuat bahwa Pemohon telah mendaftarkan perihal pernikahan anak Pemohon tersebut, namun karena usia anak Pemohon tidak memenuhi ketentuan perundangan, maka pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kedua orang saksi Pemohon setelah diperiksa dan didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165 R.Bg.-179 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim Tunggal dapat menerima dan mempertimbangan lebih lanjut keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan keterangan anak Pemohon, calon Suami anak Pemohon, orang tua calon Suami anak Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon, lahir tanggal 14 Desember 2005 (57 tahun 11 bulan) ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon Suaminya yang Bernama Calon suami anak Pemohon, sama-sama ingin segera menikah tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon Suaminya sama-sama berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon menyatakan kesungguhannya menjadi seorang isteri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan keluarga besar calon Suami anak Pemohon telah menyetujui rencana perkawinan anak Pemohon dan calon Suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon telah menyatakan kesediaan mereka untuk bertanggung jawab membantu dan menanggung segala bentuk resiko dari adanya perkawinan anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim Tunggal tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat anak Pemohon dan calon Suaminya telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak ada halangan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon Suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundangan adalah agar kedua mempelai telah memiliki kesiapan baik lahir maupun batin sehingga tujuan dari perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah kelak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundangan, namun melihat seluruh fakta di persidangan di atas, terutama adanya fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) antara anak Pemohon dengan calon Suaminya telah berlangsung sedemikian erat, bahkan keduanya pernah berhubungan layaknya suami isteri dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga, demikian pula dengan fakta bahwa kedua orang tua mereka beserta keluarga besarnya telah menyatakan persetujuannya serta kesanggupannya untuk menanggung segala resiko atas dilangsungkannya perkawinan mereka tersebut, maka dalam kultur dan budaya masyarakat ketimuran setempat sangat tabu jika keduanya tidak dinikahkan dan akan lebih menambah mudharat yang lebih besar;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas dan jika hubungan tersebut dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqhiyyah sebagaimana terdapat di dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kesusahan (*madhorot*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa selain itu Hakim Tunggal juga perlu mengutip firman Allah SWT dalam surat An- Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia Nya dan Allah Maha Luas Pemberian Nya dan Maha Mengetahui.";

Dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى)

Artinya: "Wahai Pemuda! Barang siapa diantara kamu sanggup/kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya" (HR. Bukhari);

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon Bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya Bernama Calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka sudah selayaknya Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan segera dapat melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon Suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Amurang dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Amurang pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh kami Masyrifah Abasi, S.Ag, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Adil, S.Ag, M.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Amg.



Hakim Tunggal

Masyrifah Abasi, S.Ag

Panitera Pengganti,

Muhammad Adil, S.Ag, M.HI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	70.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	00.000,00
4. PNBP Panggilan I	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Amg.